BAB IV

ANALISIS HUKUMAN PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam putusan No. 145 PK/PID. SUS/2016 tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Fredi Budiman. Dalam melancarkan kegiatannya terdakwa Fredi Budiman tidak sendiri, terdakwa bersama-sama dengan: Hani Sapta Pribowo, Chandra Halim, Muhammad Muhtar, Abdul Syukur, Achmadi, Teja Harsoyo, dan supriadi.

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam menyelesaikan kasus pidana No. 145 PK/PID. SUS/2016 tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika, menjadikan pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam penjatuhan pidana Hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya, dan lain-lain.[1]

Sedangkan dalam kasus ini hakim juga memiliki beberapa pendapat tentang penolakan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali diantaranya:

1. Peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemohon/terpidana adanya novum dengan mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat dibenarkan. Sebab membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap pemohon peninjauan kembali dengan yang dijatuhkan terhadap Supriadi bukan merupakan fakta dan keadaan baru, dimana masing-masing terpidana mempunyai peran dan tanggungjawab yang berbeda.
2. Peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali yang menyatakan adanya putusan yang saling bertentangan dengan cara membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap Supriadi tidak dapat dibenarkan sebab walaupun kedua perkara tersebut dalam kasus yang sama, akan tetapi peran dan tanggungjawab berbeda.

[1] Oemar Seno, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peninjauan kembali yang dilakukan pemohon yang menyatakan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex facti dan judex juris tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa pemohon terbukti bersalah.
4. Peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika berat atau ringannya hukuman bukanlah menjadi yang utama. Tetapi bagaimana dalam penjatuhan hukuman juga harus memperhatikan dampak yang diberikan. Menurut pendapat penulis tujuan dari penjatuhan penghukuman yang diberikan kepada terpidana bukan hanya sekedar pemberiaan penderitaan. Tentu diharapkan dari sebuah proses penghukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera dan pembelajaran kepada pelaku. Dari efek jera dan pembelajaran ini diharapkan pelaku dapat merenungi segala kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi. Dan dari proses penghukuman ini juga diharapkan memberikan dampak luas kepada masyarakat agar kasus narkotika dapat berkurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 Tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Hukum pidana Islam juga memiliki tujuan untuk memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengalami dinamika yang signifikan. Kini, problematika narkoba sudah bukan hanya isu nasional, tapi regional, dan juga internasional. Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba pun sudah begitu mengkhawatirkan. Hal ini ditandai denga masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba yang mencapai 4 juta jiwa.[2]

Tindak pidana narkotika tidak hanya merusak akal saja, tapi juga menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga secara tidak langsung tindak pidana narkotika telah merusak kehidupan masyarakat yang seharusnya dijaga dan dipelihara.

---

[2] Dewi Iriani, "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati" *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12 No 2 (Jul – Des, 2015), 297-298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekuensi yang harus di terima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan yang diterima pelaku maka dapat diwujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Melihat barang bukti narkotika jenis ekstasi yang ada pada pelaku sebanyak 1.412.476 butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 gram. Dan juga mengingat ketidakseimbangan antara manfaat yang ditimbulkan oleh narkotika pada satu sisi dan besarnya bahaya yang ditimbulkan pada sisi yang lain, maka hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dihukumi haram dan diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan.

Menurut A. Dzajuli bahwa hukuman yang baik adalah sebagai berikut:

1. Harus mencegah seseorang dari berbuat maksiat serta mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventive) dan menyerahkan setelah terjadinya perbuatan
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperbuat. Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti balas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cermin dari keinginan Allah untuk insan kepada hambaNya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan *ihsan* dan memberi rahmat kepadanya seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak terjadi kedalam suatu kemaksiatan.[3]

Pertimbangan hakim diatas adalah termasuk pada kategori jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Para *fuqaha* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

[3] A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'zir sering disamakan oleh *fuqaha* dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarah.[4]

Ulama fikih mengemukakan bahwa syariat Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran jarimah *ta'zir.* Syariat Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, sesuai kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa/hakim. Akan tetapi, pihak penguasa/hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan hukuman *ta'zir* tersebut. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah *ta'zir* , pihak penguasa/hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki *syara'*, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.[5]

Jadi, menurut hukum pidana Islam tindak pidana narkotika termasuk kategori jarimah *ta'zir* yang sanksi hukumannya ditetapkan oleh *ulil amri* atau hakim yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umum. Jarimah *ta'zir* ini banyak jenisnya. Mulai dari hukuman yang terberat sampai yang teringan. Untuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Fredi Budiman

[4] Ibid.,165.
[5] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2006), 1774.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Namun karena barang bukti narkotika jenis ekstasi yang ada pada pelaku sangat banyak yaitu 1.412.476 butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 gram dan pelaku melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang maka hukuman yang pantas adalah hukuman mati.

Hukuman mati untuk jarimah *ta'zir*, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:[6]

a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

[6] A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah* …,260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id